

SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN CALON TERPILIH
DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009**

OLEH :

LORENZA INDRAYATI

NO. BP : 06 140 004

Program Kekhusuan : Hukum Tata Negara



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2010

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009

(Lorenza Indrayati, BP. 06140004, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 hlm, 2010)

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang berasal dari rakyat, yang didasarkan sesuai dengan kehendak rakyat, dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemilu legislatif termasuk salah satu badan perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi masalah adalah mengenai penetapan calon terpilih dalam pemilu legislatif 2009 menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, alasan yang dijadikan pertimbangan dalam penetapan calon terpilih menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PPU-VI/2008, dan implikasi hukum terhadap penetapan calon terpilih menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PPU-VI/2008. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan sifat penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Adapun jenis data yang peneliti kumpulkan adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, dan data sekunder yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Sistem pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia adalah berdasarkan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak. Sedangkan sistem pemilihan anggota DPD berdasarkan pada sistem distrik berwakil banyak. Penetapan Calon Terpilih Anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) diatur dalam pasal 214 huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa pemilu legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan sistem nomor urut, namun Pasal ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini disebabkan karena bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional). Diharapkan dengan adanya perubahan sistem pemilu legislatif ini praktek jual beli dalam nomor urut dapat dihilangkan, dan anggota legislatif dapat lebih memperhatikan aspirasi rakyat dan dengan adanya penetapan calon terpilih yang didasarkan pada sistem suara terbanyak hendaknya politik uang (*money politics*) dalam pelaksanaan Pemilu dapat dihilangkan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum di Indonesia adalah perjalanan bangsa Indonesia menuju demokrasi yang sejati. Sistem pemilu dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami begitu banyak perdebatan dan perubahan. Kerumitan permasalahan dan beragam pertimbanganlah yang kemudian mengantarkan Indonesia untuk memilih salah satu sistem yang diterapkannya.¹

Dilihat dari indikator yang ada, sistem pemilu yang ditetapkan Indonesia saat ini memang sudah memenuhi isi nilai demokratis suatu sistem pemilihan, disamping sesuai dengan kondisi keindonesiaan. Keberadaan sistem pemilihan lembaga perwakilan saat ini, misalnya, dimana pengisian keanggotaannya secara keseluruhan dipilih langsung oleh rakyat, sudah cukup mencerminkan representasi kedaulatan rakyat dari rasionalisasi prinsip demokrasi. Modifikasi yang diadakan dalam sistem terkini sudah banyak menghilangkan kemungkinan kecenderungan sikap otoriter pelaksanaan sistem oleh penguasa².

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang berasal dari rakyat, yang didasarkan sesuai dengan kehendak rakyat, dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

¹ Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Cilik, 2009, hlm 3

² *Ibid*, hlm 68

Kegiatan pemilihan umum (general selection) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksanannya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun juga harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya³. Pemilu dengan demikian menjadi instrumen bagi rakyat untuk menentukan dua hal sekaligus, yaitu memilih perwakilan dan menilai performa perwakilan. Di negara demokrasi, Pemilu sebagai instrumen membentuk perwakilan menghadirkan beragam alternatif pilihan calon-calon wakil yang membawa program-program terbaik bagi masyarakat⁴.

Sebuah negara yang menjalankan pemerintahan secara demokrasi, sudah pasti melakukan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil), sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya. Sebagai negara hukum, maka selayaknya pula pemilu didasarkan atas suatu Undang-Undang, yang berfungsi sebagai sistem dan media pedoman perilaku yang pasti bagi pelaksanaan pemilu tersebut.⁵

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 416

⁴ TA. Legowo, *Aturan Main Politik, Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik*, Jakarta, Jentera, 2007, hlm 6.

⁵ Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Jakarta, Pancuran Alam, 2009, hlm 54

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Penetapan calon terpilih dalam pemilu legislatif 2009 menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah diubah dari Sistem Nomor Urut menjadi Sistem Suara Terbanyak. Perubahan ini dikarenakan Pasal 214 huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut bertentangan dengan konstitusi/inkonstitusional. Pasal 214 ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.
2. Alasan yang dijadikan pertimbangan dalam penetapan calon terpilih menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berawal dari adanya permohonan pengujian Undang-Undang yang mana pemohon perkara adalah Muhammad Sholeh, S.H, Sutripto, S.H., M.Kn, Septi Notariana, S.H, M.Kn, dan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, yang mana adalah calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Timur. Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dianggap melanggar dan merugikan hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Berdasarkan hal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta : Pancuran Alam. 2009.
- Bambang Sutiyoso. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta; UII Press. 2009.
- C.S.T. Kansil. *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum*. Jakarta : Sinar Bakti. 1983.
- Harmaily Ibrahim dan Moh. Kusnardi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Sinar Bakti. 1993.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Kelompok DPD di MPR RI. *Jalan Berliku Amandemen Komprehensif*. Jakarta : Kelompok DPD di MPR RI. 2009.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Profil Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretariat J enderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.
- Mirjam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta : Rajawali Pers. 2009.
- Sebastian Salang, M. Djadiono, I Made Leo Wiratma, TA Legowo. *Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*. Forum Sahabat. 2009.
- Soegiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2005.
- Soejono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers. 2010.